

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan tentang Adzan dan Iqamah

##### 1. Pengertian Adzan dan Iqamah

###### a. Adzan

Secara etimologi adzan berarti menginformasikan semata-mata atau pemberitahuan.<sup>12</sup> Sedangkan secara terminologi berarti menginformasikan (memberitahukan) tentang masuknya waktu-waktu shalat fardhu dengan lafal-lafal tertentu.<sup>13</sup> Menurut H. Sulaiman Rasjid yang dimaksud dengan Adzan ialah “Memberitahukan”. Yang dimaksud di sini ialah memberitahukan bahwa waktu shalat telah tiba dengan lafal yang di tentukan oleh syara’.<sup>14</sup> Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan adzan yaitu memberitahukan telah datangnya waktu shalat dengan lafal yang telah ditentukan oleh *syara’*.

Adzan, selain untuk memberitahukan bahwa waktu shalat telah tiba, dan menyerukan untuk melakukan shalat berjamaah, juga pada sisi lain untuk mensyiarkan agama Islam di muka umum.

Dalam lafal adzan dan iqamah banyak berisi pengertian yang mengandung maksud penting di antaranya dari sisi akidah, seperti adanya

---

<sup>12</sup> Masykuri Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bahri, *Kupas Tuntas Salat, Tata Cara dan Hikmahnya* (Jakarta: Erlangga, 2006), 41.

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Muqniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008), 96.

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 53.

Allah Yang Maha Besar bersifat Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah rasul Allah. Sesudah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, kita lalu diajak pula meraih kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Lafal adzan dan iqomah akhirnya ditutup dengan kalimat tauhid.<sup>15</sup>

Adzan juga berfungsi sebagai dakwah dan seruan untuk memenuhi panggilan *Hayya alas shalah, Hayya alal falah* (mari menuju shalat, mari menuju kebahagiaan). Kemudian adzan merupakan dakwah yang terfokus kepada Islam agama tauhid yang sering kali seruan-seruan ini memberikan pengaruh terhadap jiwa orang-orang non-muslim sehingga Allah melapangkan dada mereka kepada Islam. Sesungguhnya adzan telah memadukan antara keindahan dan kesehajaan, antara kekuatan dan kepadatan, dan tidak ada seruan serta pemberitahuan berbagai ibadah dalam agama-agama lain yang sanggup menandinginya.<sup>16</sup> Adzan pertama kali disyari'atkan di Madinah yang perintah pelaksanaannya telah dijelaskan dalam hadits Bukhari-Muslim yaitu:

---

<sup>15</sup> Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bahri, *Kupas Tuntas Salat.*, 53.

<sup>16</sup> Musthafa Masyhur, *Fiqh Dakwah* (Jakarta: Al-I'thisom, 2014), 180.

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ

لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرَكُمْ (و.احمد والبخارى ومسلم)

*Dari Malik bin al-Huwairits, Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: “Apabila waktu shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang diantara kamu adzan untuk (shalat) mu, dan hendaklah yang tertua diantara kamu bertindak sebagai imam bagi kamu”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim, dalam Nailul Authar juz 2, hal. 37).*

#### b. Iqamah

Iqamah secara bahasa berasal dari bahasa arab *aqama-yuqimu-iqaamatan* yang berarti mendirikan.<sup>17</sup> Adapun secara istilah berarti pemberitahuan bahwa shalat akan segera dilaksanakan, dengan menggunakan bacaan yang telah ditentukan.<sup>18</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan iqamah adalah memberitahukan kepada hadirin (jama'ah) supaya bersiap-siap berdiri melaksanakan shalat, dengan lafal yang telah ditentukan oleh *syara'*.

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1173.

<sup>18</sup> Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bahri, *Kupas Tuntas Salat.*, 48.

## 2. Hukum Adzan dan Iqomah

Adzan dan iqomah hukumnya sunnah kifayah berdasar dari suatu hadits yang berbunyi: *إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ*, yang artinya: “Ketika telah datang waktu shalat, maka adzānlah salah satu di antara kalian”. (HR. Bukhari & Muslim).<sup>19</sup> Menurut Imam Hanafi, Syafi’i, dan Imamiyah azan merupakan sunah muakkad. Adapun menurut Imam Hambali azan adalah *Fardhu kifayah* di desa-desa dan kota-kota pada setiap shalat lima waktu bagi laki-laki yang mukim bukan musafir.<sup>20</sup>

Adzan dan Iqomah disunahkan pelaksanaannya pada shalat *fardhu* (shalat lima waktu), walaupun shalat *qadha*’ baik shalat berjama’ah maupun shalat sendiri, dan bukan untuk selainnya seperti shalat sunah, shalat janazah, dan shalat nadzar. Sabda Rasulullah Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ فِي

بَادِيَتِكَ فَأَدَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى

صَوْتِ الْمُؤَدِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا شَيْءٍ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<sup>19</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari, *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu'in* (Kediri: Lirboyo Press, 2017), 299.

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Muqniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008), 96.

“Apabila engkau sedang mengurus kambing atau di tengah padang maka adzanlah untuk menyerukan shalat dan keraskan suaramu dengan seruan itu, karena sesungguhnya jin, manusia, dan apa pun yang mendengar suara orang adzan itu, pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi baginya.” (HR. Bukhari)

Adapun untuk shalat-shalat sunah seperti shalat ‘*Idul Fitri* atau ‘*Idul Adha* dan sebagainya tidak disunnahkan adzan dan iqomah. Hanya bagi shalat-shalat tersebut jika dilakukan dengan berjamaah, hendaklah diserukan kata-kata “*Asholatu Jami‘ah*” (marilah shalat berjamaah).<sup>21</sup>

### 3. Lafal Adzan dan Iqomah

#### a. Lafal Adzan

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ (٢x)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (٢x)

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (٢x)

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (٢x)

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (٢x)

<sup>21</sup> Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bahri, *Kupas Tuntas Salat.*, 42.

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ (۱x)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۱x)

b. Lafal Iqomah

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 287- 288.

#### 4. Lagu serta Irama Suara dalam Adzan dan Iqomah

Melihat kondisi obyektif masyarakat penjurur tanah air, telah membudaya presentasi adzan untuk sholat lima waktu dengan suara panjang, dilagukan dan diiramakan dengan suara meliyuk-liyuk. Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama' fiqih tentang status hukum presentasi adzan dengan suara meliyuk-liyuk dari berbagai kitab fiqih, antara lain:

1. Dari kitab *Mauhibah*, juz 2 halaman 78:

وَيُكْرَهُ فِيهِمَا أَيُّ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ التَّطْرِيبُ وَالتَّلْحِينُ وَتَفْحِيمٌ

“Dan dimakruhkan pada adzan dan iqamah, melagukan, mengiramakan, menebalkan bacaan kalimat.” “*Tathrib*” yakni melagukan sebagaimana yang dibuat redaksi oleh lainnya. al-Syarqawi mentafsirkannya dengan berpindah dari satu lagu kelagu yang lain. Beliau berkata: maka sunnahnya adalah tetap pada satu lagu.<sup>23</sup>

2. Dari kitab *Fiqih as-Sunah*, juz I hal. 85, menjelaskan bahwa hal-hal yang ditambahkan kepada adzan dan tidak termasuk didalamnya antara lain adalah:

---

<sup>23</sup> Muhammad Nawawy Sarmidi, *Hidayatul Mubtadiin fi Masala Fi Din* (Kediri: Al-Falah, 1982), 233.

التَّغْنَى فِي الْأَذَانِ وَاللَّحْنِ فِيهِ بِزِيَادَةِ حَرْفٍ أَوْ حَرَكَةٍ أَوْ مَدًّا  
 وَهَذَا مَكْرُوهٌ. فَإِنْ أَدَّى إِلَى تَفْسِيرٍ مَعْنَى أَوْ إِهْمَامٍ مَحْفُورٍ فَهُوَ  
 مُحَرَّمٌ. وَعَنْ يَحْيَى الْبُكَاءِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِرَجُلٍ: إِنِّي  
 لَأَلْفُضُّكَ فِي اللَّهِ, ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنَّهُ يَتَغَنَّى فِي أَدَانِهِ وَيَأْخُذُ  
 عَلَيْهِ أَجْرًا.

*“Melagukan dan mengiramakan adzan dengan menambah huruf, baris, atau tanda panjang adalah makruh. Jika menyebabkan perubahan arti atau keraguan yang mencolok maka hukumnya haram. Dari yahya al-Buka’i berkata: saya dengar Ibnu Umar berkata kepada seorang laki-laki: “Sungguh saya membencimu karena Allah” kemudian dikatakan kepada Sahabat-sahabatnya: “Ya karena menyanyi dalam adzan dan mengambil bayaran dari itu”.*

3. Dari kitab *I’ناه at-Thalibin*, juz 1 hal: 239 *“Dan haram mengiramakan adzan apabila mendatangkan perubahan makna atau keraguan yang mencelah”.*

4. Kitab *al-Istiqomah* halaman 23, menjelaskan bahwa: “*Jangan memanjang-manjangkan ucapan huruf-huruf adzan, sebab baik menjadikan haram.*”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa presentasi (praktik) adzan, dengan suara meliyuk-liyuk, mengiramakan dengan menambah huruf atau harokat atau panjang, menebalkan bacaan kalimat, terlalu memfasihkan dan terlalu panjang hukumnya makruh bahkan bisa menjadi haram apabila merubah makna dan menimbulkan keraguan yang mencolok.<sup>24</sup>

## 5. Syarat-syarat Adzan

Adzan adalah simbol komunikasi, oleh karena itu adzan dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat, jika muadzin adzan sebelum waktu sholat maka harus diulang lagi.<sup>25</sup>

Adzan memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga adzan layak untuk dikumandangkan. Syarat-syarat ini mutlak untuk diketahui para muadzin dan imam sholat, sebab hal ini berkaitan dengan adzan dan sholat yang akan dilaksanakan. Diantara syarat-syarat adzan menurut syariat yang diajarkan Rasulullah Saw. Adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1.) Masuknya waktu sholat

---

<sup>24</sup> Multazim A. A, Presentasasi Adzan Dengan Suara Meliuk-Liuk Dalam Perspektif Fiqih, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2017, 153-154.

<sup>25</sup> Muhammad Rawwas Qalahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khathab* (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), 24.

<sup>26</sup> M. Syukron Maksum, *Dahsyatnya Adzan* (Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2010), 24.

Sebagaimana tujuan utamanya adzan adalah sebagai sarana untuk memberitahukan kepada umat Islam bahwa waktu sholat telah tiba. Adzan ibarat alarm yang mengingatkan dan mengisyaratkan bahwa kita harus segera menunaikan sholat, maka adzan harus sesuai dengan datangnya waktu sholat.

2.) Dengan menggunakan bahasa Arab

Adzan juga diwajibkan menggunakan bahasa Arab, maka tidak sah adzan dengan menggunakan bahasa selain Arab. Namun ulama mazhab Syafi'i memperbolehkan adzan dengan bahasa selain bahasa Arab, jika muadzin beradzan untuk dirinya sendiri, bukan adzan untuk jamaah di masjid atau musholla, dan ia tidak paham bahasa Arab sama sekali. Maka ia diperkenankan menggunakan bahasa yang ia pahami.

3.) Didengar oleh sebagian jamaah, atau didengar diri sendiri jika sedang sendirian. Karena tujuan adzan adalah memberitahukan bahwa telah masuk waktu sholat, maka adzan harus didengar *jama'ah*. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara baik dengan mengeraskan suara atau melalui pengeras suara sebagaimana adat saat ini.<sup>27</sup>

4.) Tertib (berurutan)

Antara lafal-lafal adzan dan iqamah harus dibaca secara urut tanpa boleh membolak-balikan urutan bacaan. Jika tidak urut, maka

---

<sup>27</sup> Ibid.

adzan akan menjadi tidak benar, sesuai syariat yang telah diajarkan Rasulullah Saw. kepada para sahabatnya, yang sepatutnya kita ikuti.

5.) Dilantunkan oleh seorang muadzin

Adzan cukup dikumandangkan oleh seorang muadzin saja, tanpa harus ada beberapa orang yang saling sambung-menyambung antara lafalnya.

6.) Muadzin adalah seorang muslim yang berakal (*tamyiz*) dan laki-laki.

Maka tidak sah adzannya orang kafir, orang gila, anak kecil, dan orang yang sedang mabuk (hilang akal). Sebab mereka bukanlah seorang yang ahli (paham dan patuh) dalam hal ibadah. Tidak pula sah adzannya perempuan, karena haram baginya untuk megumandangkan adzan dan tak ada syariat baginya untuk adzan.<sup>28</sup>

## 6. Sunah-Sunah Adzan

Sunnah adalah istilah dalam fikih yang merujuk kepada suatu hukum dalam mengerjakan sesuatu hal yang mana artinya adalah apabila dikerjakan maka akan mendapat pahala atau dianjurkan untuk dikerjakan karena mendapatkan pahala. Adapun sunah-sunah adzan adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang adzan dan iqomah hendaklah menghadap ke kiblat.
- 2) Berdiri.
- 3) Dilakukan di tempat yang tinggi.

---

<sup>28</sup> Ibid., 44.

- 4) Muadzin hendaklah orang keras suaranya.
- 5) Muadzin hendaklah suci dari hadats dan najis.
- 6) Berdoa sesudah adzan<sup>29</sup>
- 7) Membaca **الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ** ketika azan subuh.<sup>30</sup>

Dalam uraian sunah-sunah adzan di atas yaitu hendaknya seorang muadzin memenuhi syarat ketika akan mengumandangkan adzan seperti berniat, suci dari hadas besar maupun kecil, menghadap kiblat serta seorang muadzin harus mengeraskan suara meskipun dalam keadaan sendirian agar terdengar oleh masyarakat di luar masjid.

## **B. Tinjauan Kitab *Fath al-Mu'in***

### **1. Biografi Pengarang Kitab *Fath al-Mu'in***

Kitab *Fath al-Mu'in* dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari, ulama asal Malabar, India selatan. Julukan beliau adalah al-Makhdum ash-Shoghir atau al-Makhdum ats-Tsani. Adapun julukan al-Makhdum al-Kabir atau al-Makhdum al-Awwal, masyarakat mengenalnya disematkan kepada kakeknya yang bernama Abu Yahya Zainuddin bin Ali.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari merupakan keturunan bangsa Arab. Ia diperkirakan meninggal dunia sekitar tahun

<sup>29</sup> Sa'dah, *Materi Ibadah* (Surabaya: Amelia, 2006), 82.

<sup>30</sup> Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bahri, *Kupas Tuntas Salat.*, 43-44.

970-990 H dan di makamkan di pinggiran Koro Ponani, India. Beliau adalah cucu dari Syaikh Zainuddin bin Ali pengarang kitab *Irsyad al-Qoshidin* ringkasan kitab *Minhaj al-'Abidin*. Sejak kecil, Syaikh Zainuddin al-Malibari telah terdidik oleh keluarga agamis, selain sekolah di al-Madrasy yang didirikan oleh kakek beliau, beliau juga berguru kepada beberapa ulama' Arab, termasuknya adalah Ibnu Hajar al-Haitami dan Ibnu Ziyad.

Seperti kebanyakan ulama lainnya, Syekh Zainuddin al-Malibari termasuk seorang ulama yang mengikuti madzhab Syafi'i yang juga dikenal sebagai ulama yang sangat tegas, kritis, konsisten, dan memiliki pendirian yang teguh. Ia pernah menjadi seorang hakim dan penasihat kerajaan, dan diplomat.

Diantara banyaknya guru syaikh al-Malibari yang paling mashur adalah syaikh Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H). Jika al-Malibari menyebut “*Syaikhuna*” شيخنا dalam kitab *Fath al-Mu'in*, maka yang dimaksud adalah Ibnu Hajar al-Haitami ini. Gurunya yang lain adalah Ibnu Ziyad (975 H). Dalam kitab *Fath al-Mu'in* biasanya al-Malibari menyebutnya “*Syaikhuna Ibnu Ziyad*” شيخنا ابن زياد. Selain itu beliau

juga beguru pada az-Zamzami (w. 976 H), ash-Shiddiqi (w. 994 H) dan sejumlah ulama yang lain.<sup>31</sup>

## 2. Kitab *Fath al-Mu'in* sebagai Rujukan Hukum Fiqih yang *Mu'tabar*<sup>32</sup>

Kitab *Fath al-Mu'in* (pembuka pertolongan) adalah syarah<sup>33</sup> kitab *Qurrotu al-'Ain* atau yang memiliki nama lengkap *Qurrotu al-'Ain bi Muhimmati ad-Din* (penghibur mata dengan membahas ajaran agama yang penting). Karena itulah pengarang memberi nama lengkap untuk *Fath al-Mu'in* dengan sebutan *Fath al-Mu'in Bisyarhi Qurrotil 'Ain bi Muhimmati ad-Din*". Kitab ini rampung ditulis pada hari jum'at 24 ramadhan 892 H.

Jika dilihat dari sejarahnya, kitab *Fath al-Mu'in* ini ditulis setelah masa penulisan *Nihayatu al-Muhtaj* karya ar-Romli. Artinya, kitab ini bisa dipahami sebagai cerminan ringkasan fase kematangan mazhab Syafi'i. Bisa dikatakan juga *Fath al-Mu'in* menghimpun kecenderungan dua syaikh besar sebelumnya yaitu kecenderungan Ibnu Hajar al-Haitami dan kecenderungan Syamsuddin ar-Romli. Di antara yang menunjukkan tingginya mutu kitab *Fath al-Mu'in* adalah posisinya yang dijadikan sebagai sumber referensi oleh sejumlah *hasyiyah*<sup>34</sup> dan kitab yang lain yang ditulis sesudahnya seperti *Hasyiyah as-Syirwani*, *Bughyatu al-*

<sup>31</sup> Muafa, Mengenal Kitab Fathul Mu'in Karya al-Malibari, <https://irtaqi.net/2018/03/23/mengenal-kitab-fathu-al-muin-karya-al-malibari/>, diakses tanggal 27 November 2021, pukul 09.25 WIB.

<sup>32</sup> *Mu'tabar* مُعْتَبَرٌ (dianggap, dipertimbangkan), adalah masdar dari kata *i'tabara* اِعْتَبَرَ, Kamus at-Taufik.

<sup>33</sup> Syarah adalah komentar penjelas (*explanation commentary*) untuk sebuah kitab *matan*.

<sup>34</sup> *Hasyiyah* الحاشية /note adalah penjelas syarah, Dengan kata lain bisa dikatakan *hasyiyah* adalah syarah untuk syarah.

*Mustarsyidin, Kasyifatu as-Saja, al-Fawaid al-Makkiyyah, Hasyiyah Bashobrin, I'anatu ath-Tholibin, Tarsyihu al-Mustafidin, dan lain-lain.*

Kitab *Fath al-Mu'in* merupakan kitab yang banyak dijadikan sebagai bahan rujukan di Indonesia. Terutama oleh kaum *nahdliyyin* (warga Nahdlatul Ulama) karena kitab ini berdasarkan atas mazhab Imam Mujtahid Abi Abdulillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i yang didalamnya dipertegas bahwa sumber ilmu fiqih berasal dari al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas<sup>35</sup> Kitab ini juga banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren baik pondok salaf maupun yang sudah menganut sistem pondok modern. Hampir seluruh pesantren yang ada di Indonesia menjadikan kitab *Fath al-Mu'in* sebagai standarisasi kajian ilmu fiqihnya. Ini menunjukkan kedudukan kitab *Fath al-Mu'in* yang dianggap mampu mewakili pelajaran ilmu fikih secara mendasar.

Dalam memutuskan perkara, para hakim di lingkungan Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk menggunakan kitab-kitab *mu'tabar* sebagai pedoman rujukan hukum. Sesuai dengan edaran biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah* di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B surat edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ibn Abdul Aziz, *Fathul Mu'in, Alih Bahasa Moch. Anwar, Kitab Terjemah Fathul Mu'in* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 11.

maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah* dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab berikut: 1) *al-Bajuri*, 2) *Fath al-Mu'in dan Syarahnya*, 3) *Syarqawi Ala al-Tahrir*, 4) *Qalyubi al-Mahalli*, 5) *Tuhfah*, 6) *Tarqib al-Musytaq*, 7) *al-Qawanin al-Syar'iyah (li Usman ibn Yahya)*, 8) *Fath al-Wahab dan Syarahnya*. 9) *al-Qawanin al-Syar'iyah (li Sadaqah Dahlan)*, 10) *Syamsuri li al-Faraid*, 11) *Bughyah al-Mustarsyidin*, 12) *Kitab al-Fiqh ala al-Mazhab al-Arba'ah*, 13) *Mugni al-Muhtaj*.<sup>36</sup> Dengan merujuk 13 kitab yang dianjurkan tersebut yang salah satunya adalah kitab *Fath al-Mu'in*, maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata.

---

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), 85-86.